E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perselingkuhan Sebagai Delik Kesusilaan Dalam KUHP Baru: Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dan Efektifitas Penegakan Hukumnya Di Indonesia

Nabila Dyahayu Maharani[1], Rahadi Wasi Bintoro[2]
[1]Universitas Jenderal Soedirman , nabiladyahayu.maharani@gmail.com
[2]Universitas Jenderal Soedirman , rahadi.bintoro@unsoed.ac.id

Abstrak

Perselingkuhan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran moral, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga, gangguan ketertiban sosial, hingga tindak pidana lain yang lebih serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perselingkuhan sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) ditinjau dari perspektif sosiologi hukum serta mengkaji efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 411 KUHP Baru mencerminkan perluasan kriminalisasi dari ranah privat menuju perlindungan moralitas publik dan institusi keluarga. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti sifat delik aduan, rendahnya keberanian korban untuk melapor, pluralitas nilai sosial masyarakat, serta potensi overkriminalisasi dan diskriminasi dalam penegakan hukum. Selain itu, terdapat kesenjangan antara hukum tertulis (law in the books) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sehingga tujuan perlindungan kesusilaan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat penal, tetapi juga preventif, edukatif, dan restoratif guna mewujudkan perlindungan korban serta ketertiban sosial yang lebih efektif.

Kata Kunci: *perselingkuhan, delik kesusilaan, KUHP Baru, sosiologi hukum.*

Abstract

For Adultery is a social phenomenon that not only constitutes a moral violation but also has the potential to trigger family conflicts, social disorder, and even more serious criminal acts. This study aims to analyze the regulation of adultery as a morality offense under Article 411 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (New Penal Code) from a sociology of law perspective and to examine the effectiveness of its enforcement in Indonesia. The research employs a normative juridical method with a sociology of law approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Article 411 reflects an expansion of criminalization from the private sphere toward the protection of public morality and family institutions. However, its implementation faces significant challenges, including its nature as a complaint-based offense, victims' reluctance to report, the diversity of social values within society, and the risks of overcriminalization and discriminatory law enforcement. Furthermore, a gap exists between law in the books and living law, resulting in the incomplete realization of the objectives of morality protection. Therefore, a comprehensive approach that integrates penal, preventive, educational, and restorative measures is necessary to ensure more effective victim protection and social order.

Keywords: *adultery, morality offense, New Criminal Code, sociology of law.*

Corresponding Author:
Nabila Dyahayu Maharani
Universitas Jenderal Soedirman, nabiladyahayu.maharani@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Perselingkuhan merupakan fenomena sosial yang terus hadir dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas keluarga, relasi sosial, serta ketertiban umum. Dalam perspektif sosiologi, perselingkuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral individual, tetapi juga sebagai bentuk deviasi sosial yang berpotensi memicu konflik horizontal, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak pidana berat seperti penganiayaan dan pembunuhan.(Soekanto, 2006) Dalam praktik peradilan, tidak sedikit kasus pembunuhan yang berawal dari konflik perselingkuhan yang tidak terselesaikan secara adil dan proporsional melalui mekanisme hukum formal.

Pengaturan perselingkuhan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan mendasar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika sebelumnya perzinahan diatur secara terbatas dalam Pasal 284 KUHP lama, maka dalam Pasal 411 KUHP Baru, subjek hukum diperluas tidak hanya pada mereka yang terikat perkawinan, tetapi juga terhadap laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perluasan ini menunjukkan adanya pergeseran politik hukum pidana dari sebelumnya yang sangat menekankan aspek privat menuju perlindungan nilai kesusilaan sebagai kepentingan publik.

Secara normatif, kriminalisasi perselingkuhan dalam KUHP Baru dipahami sebagai upaya negara untuk memperkuat perlindungan institusi keluarga dan moralitas publik. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, kebijakan tersebut tidak terlepas dari risiko overkriminalisasi, yaitu kecenderungan negara menggunakan hukum pidana secara berlebihan untuk mengatur wilayah moral privat Masyarakat. Hukum pidana yang terlalu dalam mencampuri ruang privat justru berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan mengurangi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat empiris.

Masalah faktual menunjukkan bahwa konflik akibat perselingkuhan masih sering diselesaikan melalui mekanisme nonformal, seperti mediasi keluarga, tekanan sosial, bahkan kekerasan. Dalam beberapa perkara, perselingkuhan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana berat, seperti penganiayaan dan pembunuhan, namun hukum pidana baru hadir setelah akibat yang ditimbulkan mencapai tahap yang fatal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum berfungsi optimal sebagai instrumen pencegahan sosial (Rahardjo, 2006).

Meskipun delik perselingkuhan tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan dalam KUHP Baru, efektivitas penegakannya masih menyimpan banyak persoalan. Korban sering kali berada dalam posisi sosial dan psikologis yang lemah, sehingga enggan untuk mengajukan pengaduan karena tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, hingga stigma sosial. Kondisi ini menyebabkan hukum pidana menjadi tidak aksesibel bagi kelompok rentan, terutama perempuan.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, keberlakuan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap norma tersebut. Apabila terdapat jarak antara hukum tertulis (*law in the books*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maka hukum tersebut berpotensi kehilangan daya kerjanya secara sosiologis. Dalam konteks ini, kriminalisasi perselingkuhan dalam KUHP Baru berpotensi memunculkan ketegangan antara nilai moral negara dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang beragam.

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai institusi sosial yang keberlakuannya tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma yang diatur. Dalam perspektif ini, hukum harus mampu berinteraksi dengan nilai, budaya, dan pola perilaku masyarakat sehingga tercipta kesesuaian antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

law). Keberhasilan suatu peraturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut memperoleh legitimasi sosial dan dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum penting digunakan untuk menganalisis pengaturan perselingkuhan dalam Pasal 411 KUHP Baru serta respons masyarakat terhadap kriminalisasi perilaku yang selama ini sering dipandang sebagai persoalan privat (Lestarini, 2023).

Efektivitas hukum merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta kondisi sosial budaya tempat hukum tersebut diberlakukan. Dengan demikian, suatu aturan yang secara normatif dianggap baik belum tentu efektif apabila tidak memperoleh dukungan sosial dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana Pasal 411 KUHP Baru mampu memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan akses keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat perselingkuhan (Suryanto et al., 2024).

Kriminalisasi merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan negara dengan menetapkan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana modern, kriminalisasi harus dilandasi pertimbangan kemanfaatan, proporsionalitas, dan perlindungan kepentingan hukum yang signifikan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir dalam penyelesaian masalah sosial setelah instrumen hukum lain tidak lagi efektif digunakan (Arief, 2005). Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan moralitas privat harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan overkriminalisasi. Dalam penelitian ini, teori kriminalisasi dan prinsip ultima ratio digunakan untuk menganalisis apakah perluasan delik perselingkuhan dalam Pasal 411 KUHP Baru merupakan kebijakan hukum yang proporsional serta sesuai dengan tujuan perlindungan moralitas publik dan institusi keluarga tanpa mengabaikan hak privasi warga negara.

Kriminalisasi perselingkuhan dalam KUHP Baru memang menunjukkan keberpihakan negara terhadap perlindungan moral dan institusi keluarga, tetapi kebijakan ini belum sepenuhnya disertai instrumen perlindungan korban yang kuat dan pendekatan sosial yang memadai. Perselingkuhan sering kali lahir dari relasi kuasa yang timpang, kekerasan domestik, dan tekanan ekonomi. Jika hukum pidana hanya dijadikan alat pemidanaan tanpa disertai pendekatan struktural dan preventif, maka hukum berpotensi kehilangan fungsi keadilannya dan hanya menjadi simbol moral negara belaka (Arief, 2005). Selain itu, perluasan delik perselingkuhan juga membuka potensi kriminalisasi selektif. Dalam realitas sosial, tidak semua warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum. Kelompok dengan kekuasaan ekonomi dan politik cenderung lebih terlindungi, sementara kelompok rentan justru lebih mudah terseret ke dalam proses pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak pernah bekerja dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan yang hidup dalam Masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perselingkuhan dalam KUHP Baru tidak hanya mengandung persoalan normatif yuridis, tetapi juga problem sosiologis yang kompleks. Terdapat ketegangan antara tujuan perlindungan kesusilaan publik dan risiko intervensi berlebihan terhadap ruang privat warga negara. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana kriminalisasi perselingkuhan dalam KUHP Baru benar-benar efektif, adil, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dalam artikel ini akan membahas 2 rumusan utama yaitu bagaimana pengaturan perselingkuhan sebagai delik kesusilaan dalam Pasal

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

411 KUHP Baru ditinjau dari perspektif sosiologi hukum serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap perselingkuhan setelah berlakunya KUHP Baru dan implikasinya terhadap perlindungan korban dan ketertiban sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji perselingkuhan sebagai delik kesusilaan dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, khususnya melalui analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perzinahan. Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut berinteraksi dengan norma sosial yang hidup di masyarakat (*living law*), khususnya dalam praktik penanganan kasus perselingkuhan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas: (1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan delik kesusilaan dan perzinahan; (2) Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema perselingkuhan, sosiologi hukum, dan penegakan hukum pidana; (3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkannya dengan realitas sosial di masyarakat, serta menginterpretasikan hubungan antara norma hukum dan norma sosial dalam perspektif sosiologi hukum.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum pidana dan norma sosial dalam memaknai perselingkuhan, serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap perselingkuhan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengubah cakupan delik terkait perzinaan/perbuatan kesusilaan dibandingkan KUHP lama. Pasal 411 KUHP Baru memperluas subjek yang dapat dikriminalisasi tidak lagi terbatas hanya pada orang yang terikat perkawinan sah (perzinahan), tetapi juga memuat perbuatan seksual/relasi di luar ikatan perkawinan yang dapat digolongkan sebagai delik kesusilaan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika menimbulkan kerugian pihak tertentu atau memenuhi unsur yang ditetapkan. Selain itu, sifat delik tetap dikategorikan sebagai delik aduan sehingga proses pidana bergantung pada pengaduan pihak berkepentingan, yaitu suami/istri/keluarga (Sirjon & Sakti, 2023).

Dari perspektif sosiologi hukum, perubahan normatif ini bukan sekadar soal penambahan unsur teknis melainkan sinyal politik hukum dimana negara memilih untuk memasukkan nilai-nilai kesusilaan ke ranah pidana, dengan alasan perlindungan institusi keluarga dan moralitas publik. Keputusan legislatif seperti ini harus dilihat sebagai produk interaksi antara tekanan moral-kultural (kosakata norma masyarakat mayoritas), aktor politik, dan proses hukum yang bersifat representatif bukan sebagai manifestasi hukum otonom yang berdiri terlepas dari konteks sosial (Prawira, 2024)

Sosiologi hukum menekankan perbedaan antara hukum tertulis (law in the books) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Kriminalisasi perselingkuhan akan efektif hanya ketika norma tertulis mendapat penerimaan (legitimasi sosial) dan sinkron

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dengan praktik sosial sehari-hari. Penelitian empiris tentang praktik perselingkuhan di tingkat lokal menunjukkan bahwa banyak kasus diselesaikan lewat mekanisme nonformal yakni mediasi keluarga, tekanan komunitas, atau bahkan kekerasan, yang menggambarkan bahwa norma hukum formal seringkali berada di luar jalur penyelesaian problem sosial tersebut (Garfe, 2022). Dengan kata lain, jika masyarakat melihat perselingkuhan sebagai urusan privat dan memilih mekanisme nonformal, maka peraturan pidana hanya aktif selektif ketika ada kepentingan politik/ekonomi tertentu. Oleh sebab itu, pembuat kebijakan perlu memeriksa legitimasi sosiokultural dari pasal tersebut, apakah norma yang dikuatkan KUHP baru memang sesuai dengan pluraritas nilai di lapangan, atau malah akan menciptakan friksi sosial (stigmatisasi/persekusi lokal) ketika diimplementasikan secara berbeda antar komunitas.

Dalam perspektif living law, keberadaan suatu norma pidana tidak dapat dilepaskan dari keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki pluralitas budaya, adat, dan agama, persepsi masyarakat terhadap perselingkuhan tidak selalu seragam. Pada sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religius dan komunal, perselingkuhan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan keluarga dan ketertiban sosial. Sebaliknya, pada masyarakat yang lebih urban dan individualistik, persoalan tersebut sering dianggap sebagai urusan privat yang penyelesaiannya tidak memerlukan campur tangan negara melalui instrumen pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 411 KUHP Baru sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma negara dengan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka hukum berpotensi mengalami penolakan sosial atau hanya diterapkan secara simbolik tanpa daya guna yang nyata (Lestarini, 2023).

Banyak kajian yuridis dan sosiologis mengingatkan bahaya overcriminalization jika hukum pidana dipakai untuk menata wilayah moral privat tanpa batas proporsional. Prinsip ultima ratio menuntut bahwa pidana hanya dipakai ketika cara lain (pendidikan, hukum perdata, layanan sosial, restoratif) gagal atau tidak memadai. Masuknya delik-delik kesusilaan yang sangat terkait praktik privat berpotensi memperluas intervensi negara ke ranah privasi warga yang sebelumnya diatur oleh norma keluarga atau agama. Penerapan pidana pada kasus perselingkuhan harus sangat selektif dan dilengkapi instrumen protektif, bukan sekadar ancaman sanksi agar tidak menghasilkan efek disperse, misalnya pelaporan semata untuk tujuan balas dendam, atau kriminalisasi selektif terhadap pihak yang lemah.

Delik kesusilaan cenderung memiliki dampak yang tidak merata dimana perempuan sebagai korban atau pihak yang dirugikan seringkali berada pada posisi rentan seperti ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, stigma sosial, sehingga mereka enggan mengajukan pengaduan meski undang-undang mensyaratkan pengaduan pihak berkepentingan (delik aduan). Hal ini menimbulkan paradoks yaitu meskipun hukum dimaksudkan melindungi institusi keluarga dan korban, mekanisme aduan malah membuat akses terhadap keadilan menjadi tidak efektif bagi kelompok rentan. Tanpa mekanisme pendukung seperti dukungan psikososial, perlindungan saksi, dan kebijakan ekonomi, pasal yang tampak protektif berisiko menjadi alat represi terhadap Perempuan, baik karena tidak dapat mengaksesnya maupun karena justru menjadi sumber stigmatisasi sosial.

Selain persoalan overkriminalisasi, perlu diperhatikan bahwa perluasan kriminalisasi terhadap perilaku yang berkaitan dengan moralitas privat berpotensi menimbulkan fenomena *selective enforcement*. Dalam praktiknya, tidak semua pelanggaran terhadap norma kesusilaan memperoleh respons hukum yang sama. Penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, maupun politik

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

yang menyebabkan hukum diterapkan secara berbeda terhadap kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya, hukum pidana yang semula ditujukan untuk melindungi kepentingan sosial justru dapat menjadi instrumen yang memperkuat ketimpangan sosial apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penerapan Pasal 411 KUHP Baru harus tetap memperhatikan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) guna mencegah terjadinya kriminalisasi yang diskriminatif (Anindyajati et al., 2015).

Kajian yuridis-sosiologis menyarankan agar pembatasan pidana atas perselingkuhan mempertimbangkan proporsionalitas dan cultural fit dalam masyarakat plural. Beberapa peneliti mengusulkan solusi alternatif: mekanisme restoratif, mediasi yang difasilitasi institusi publik, atau penguatan layanan perlindungan keluarga agar masalah diselesaikan tanpa membawa warga ke ranah pidana kecuali bila terjadi kekerasan atau kerugian signifikan. Menurut penulis, pendekatan yang lebih efektif adalah dual track: (1) mempertahankan delik aduan untuk menjamin opsi hukum formal ada; (2) memperkuat saluran nonpidana (restoratif/mediasi/dukungan ekonomi) sehingga pidana benar-benar menjadi jalan terakhir. Tanpa langkah ini, kriminalisasi semata riskan menciptakan ketegangan norma dan penegakan hukum yang inkonsisten. Secara sosiologi hukum, pengaturan perselingkuhan dalam Pasal 411 KUHP Baru mencerminkan pilihan politik hukum untuk menjadikan norma kesusilaan sebagai kewenangan publik. Namun, terdapat risiko nyata: jarak antara hukum tertulis dan praktik sosial, potensi overkriminalisasi, dampak diskriminatif terhadap kelompok rentan (terutama perempuan), dan kebutuhan pengaturan proporsional yang sensitif terhadap pluralisme budaya. Oleh karena itu, implementasi pasal ini harus disertai instrumen sosial dan kebijakan pendukung agar tujuan perlindungan tidak berubah menjadi alat penindasan atau stigmatisasi.

Dalam KUHP Baru, delik perzinahan/ perselingkuhan diatur dalam pasal yang lebih luas dibandingkan dengan KUHP lama. Menurut penelitian normatif oleh penulis yang mengkaji pembaruan KUHP, termasuk perluasan pengertian zina sehingga mencakup kohabitasi atau hubungan seksual di luar nikah tanpa memandang apakah pelaku sudah menikah maupun belum (Sirjon & Sakti, 2023). Namun, meskipun ruang lingkup diperluas, delik tetap dikategorikan sebagai delik aduan absolut, yang artinya penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pihak berkepentingan, yaitu suami/istri bagi pelaku menikah, atau orang tua/anak bagi yang belum menikah. Dari sudut pandang sosiologi hukum, hal ini berarti bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada perilaku subordinat yakni pihak yang merasa dirugikan mau melapor, mau mengajukan aduan. Jika tidak ada aduan, hukum tidak bisa berjalan. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian dan ketergantungan besar pada subjektivitas korban/pihak keluarga, yang dalam realitas sosial bisa sangat rentan terhadap tekanan moral, stigma, atau ketergantungan ekonomi.

Mekanisme delik aduan memang bisa dipahami sebagai kompromi antara keinginan negara untuk menghormati privasi individu dan tuntutan moral publik. Tapi dalam praktik pluralitas sosial seperti Indonesia, hal itu justru menjadi penghambat efektivitas hukum dimana norma tertulis bisa saja kuat, namun jika tidak ada aduan maka hukum formal kehilangan daya. Ini menunjukkan jurang antara "*law in the books*" dan "*law in action*". Dari perspektif efektivitas hukum, ketergantungan terhadap mekanisme delik aduan menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengakses sistem peradilan pidana. Dalam kasus perselingkuhan, banyak korban yang berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan ekonomi, relasi kuasa dalam rumah tangga, maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan korban enggan menggunakan haknya untuk mengajukan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pengaduan meskipun secara hukum tersedia mekanisme perlindungan. Akibatnya, norma hukum yang secara formal berlaku tidak selalu dapat berfungsi secara efektif dalam praktik (Suryanto et al., 2024).

Dalam masyarakat yang plural dengan ragam norma agama, adat, dan nilai budaya penerimaan terhadap delik perselingkuhan bisa sangat bervariasi. Bagi sebagian komunitas, kohabitasi atau hubungan di luar nikah mungkin tetap dipandang tabu, tetapi bagi komunitas lain yang lebih liberal atau urban, hal itu bisa dianggap sebagai urusan privat atau persoalan moral personal, bukan sesuatu yang patut dilacak lewat pidana (Irawan & Iranti, 2025). Selain itu, analisis yuridis terhadap kohabitasi menunjukkan kekhawatiran bahwa penerapan pidana bisa melanggar hak asasi manusia terutama hak atas privasi dan kebebasan pribadi. Hambatan sosial-kultural ini menunjukkan bahwa penegakan hukum atas perselingkuhan tidak bisa dilepaskan dari konteks nilai dan norma lokal. Negara mungkin mengkodifikasi norma moral tertentu, tetapi jika masyarakat tidak menginternalisasi atau bahkan menolak norma tersebut sebagai norma sosial yang hidup, maka efektivitas penegakan pidana dipertanyakan. Dalam konteks pluralitas Indonesia, kriminalisasi moral harus mempertimbangkan bahwa nilai kesusilaan bukanlah monolitik, ada variasi interpretasi berdasarkan agama, adat, urban/rural, generasi, dan lain-lain.

Pasal 411 KUHP baru menimbulkan potensi overkriminalisasi, ketidakadilan dan diskriminasi sosial dimana negara terlalu mudah menggunakan hukum pidana untuk mengatur moralitas privat warga. Misalnya, dalam kajian perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, ditemukan bahwa meskipun hukum Islam menganggap zina sebagai pelanggaran berat, hukum positif di Indonesia lewat KUHP Baru memberikan ancaman hukuman relatif ringan (maksimal 1 tahun penjara atau denda kategori II) dan tetap mengandalkan delik aduan (Syafaatullah & Zulfiko, 2025). Hal ini menimbulkan dilemma, dimana dari satu sisi hukum mencoba menegakkan moral publik dan melindungi institusi keluarga dan dari sisi lain, sanksinya ringan dan syarat penuntutannya tinggi sehingga efek jera minimal dan implementasi hukum bisa selektif. Lebih jauh lagi, karena penegakan sangat tergantung pada aduan, ada potensi diskriminasi sosial dimana mereka yang memiliki akses sosial, ekonomi, atau jaringan kuat bisa lolos, sedangkan kelompok rentan misalnya perempuan dalam rumah tangga yang tergantung ekonomi, atau pasangan miskin lebih mudah menjadi sasaran.

Dengan sanksi ringan dan mekanisme aduan tanpa jaminan perlindungan korban, delik ini berisiko berubah menjadi alat sosial-politik yang memiliki potensi penyalahgunaan, kriminalisasi selektif, atau bisa jadi sekadar sanksi simbolis tanpa kapasitas mempengaruhi perilaku moral di masyarakat luas. Dari perspektif sosiologi hukum, ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukan jaminan otomatis bagi keadilan atau perubahan moral jika struktur sosial seperti ketimpangan, stigma, akses terhadap peradilan tidak diatasi.

Salah satu tujuan utama kriminalisasi perselingkuhan adalah melindungi institusi keluarga dan mencegah dampak sosial negatif (konflik, disintegrasi, stigma, pelanggaran moral). Namun, intervensi hukum pidana terhadap kehidupan privat dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan tidak selalu efektif dalam menjaga ketertiban sosial karena resistensi nilai dan pluralitas budaya. Untuk melindungi korban atau stabilitas sosial melalui pidana, negara sebenarnya perlu memastikan: akses mudah keadilan, proteksi terhadap pelapor, layanan pendampingan sosial, serta pendidikan moral dan seksualitas agar norma yang dikodifikasi mendapat penerimaan luas. Tanpa itu, kriminalisasi bisa sia-sia bahkan berbalik memperburuk stigma dan ketidakadilan. Selain itu, dalam masyarakat heterogen seperti Indonesia, pendekatan normatif melalui pidana sebaiknya dilengkapi dengan pendekatan sosial-kultural dan restoratif seperti mediasi,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dialog komunitas, layanan konseling, advokasi hak asasi agar upaya moral atau sosial tidak sekadar represif, tetapi juga preventif dan restoratif.

Persoalan utama dalam penegakan Pasal 411 KUHP Baru bukan terletak pada ada atau tidaknya ancaman pidana, melainkan pada kemampuan hukum untuk menjawab akar masalah yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan. Dalam banyak kasus, perselingkuhan tidak berdiri sendiri sebagai pelanggaran moral, melainkan berkaitan dengan konflik rumah tangga, ketimpangan relasi gender, kekerasan domestik, maupun persoalan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana semata tidak akan mampu memberikan solusi yang komprehensif. Pendekatan penal perlu dikombinasikan dengan pendekatan sosial melalui konseling keluarga, mediasi, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan perlindungan terhadap korban agar tujuan perlindungan keluarga dan ketertiban sosial dapat tercapai secara lebih efektif.

KUHP baru dengan Pasal 411 menawarkan instrumen pidana terhadap perselingkuhan/kohabitasi dengan ruang lingkup lebih luas dibanding KUHP lama, namun efektivitas penegakannya dipertanyakan. Mekanisme delik aduan, beban pembuktian, resistensi sosial-kultural, pluralitas nilai, serta potensi overkriminalisasi dan diskriminasi sosial menjadi hambatan serius. Implikasi terhadap perlindungan korban dan ketertiban sosial tidak otomatis positif, bisa saja minimal, selektif, atau bahkan kontraproduktif jika tidak disertai kebijakan pendukung seperti perlindungan korban, layanan sosial, pendidikan norma, dan dialog nilai. Menurut penulis, untuk menjadikan kriminalisasi perselingkuhan efektif dan adil dalam konteks Indonesia, pendekatan pidana harus dikombinasikan dengan pendekatan restoratif, sosial, dan edukatif bukan semata mengandalkan penuntutan dan pemenjaran.

SIMPULAN

Pengaturan perselingkuhan sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 411 KUHP Baru menunjukkan adanya perluasan kriminalisasi dari wilayah privat menuju moralitas publik, sejalan dengan politik hukum yang ingin memperkuat perlindungan institusi keluarga dan nilai kesusilaan. Namun, dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas norma ini sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan sosial, pluralitas nilai budaya, dan kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perluasan subjek hukum memang memperlihatkan upaya negara mengisi kekosongan norma, tetapi pada saat yang sama menimbulkan risiko overkriminalisasi, resistensi sosial, dan perdebatan tentang batas kewenangan negara terhadap ruang privat warga negara.

Efektivitas penegakan hukum perselingkuhan setelah berlakunya KUHP Baru masih rendah karena delik aduan menempatkan proses hukum bergantung pada keberanian pelapor, sementara struktur sosial sering kali menekan korban, terutama perempuan, untuk tidak melapor. Selain itu, ketidakseragaman norma sosial, potensi diskriminasi penegakan, serta minimnya perlindungan korban menyebabkan norma pidana ini lebih bersifat simbolik dibandingkan instrumentalis dalam menjaga ketertiban sosial. Akibatnya, tujuan kriminalisasi yakni mencegah konflik sosial, memperkuat moral publik, dan melindungi keluarga belum sepenuhnya tercapai secara empiris.menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

undangan. *Jurnal Konstitusi*, *12*(4).

Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

Garfe, H. P. (2022). Praktek Perselingkuhan di Kecamatan Koja Jakarta Utara: Pencegahan dan Penyelesaiannya. *Islamitcsh Familierecht Journal*, *3*(1).

Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi. *Jurnal of Islamic and Law Studies*, *9*(1).

Lestarini, R. (2023). The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline? *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(3). https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270

Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. *Jurnal Hukum Statuta*, *4*(1).

Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Genta Publishing.

Sirjon, L., & Sakti, L. O. A. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana*, *12*(1).

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika*, *7*(3). https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076

Syafaatullah, M. R., & Zulfiko, R. (2025). Criminal Acts of Adultery Based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Al Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, *14*(1).